



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurdan bin Nursin, tempat dan tanggal lahir Tibu Baru, 20 Januari 1995, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Zulaeha binti Mudahan, tempat dan tanggal lahir Tibu Baru, 31 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudahan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Darman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Fahrul Hamzah, laki-laki, Umur 5 tahun;
 - b. Rizki Mustahit Hamka, laki-laki, Umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 65/Ds.BP/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Halaman 2 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurdan bin Nursin**) dengan Pemohon II (**Zulaeha binti Mudahan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014, di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Dengan adanya perbaikan pada identitas Pemohon II dan petitum no.2 yang benar yaitu Zulaeha binti Mudhan ;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 553/Pdt.P/2020/PA.GM pada tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Surat: Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 20 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----
Saksi:

1. Mudhan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2014, di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudhan atau saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Ismail dan Darman;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

Halaman 4 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
2. Ismail, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2014, di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudahan;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Ismail dan Darman;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;
 - bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 553/Pdt.P/2021/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok

Halaman 6 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 15 April 2014 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudahan;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail dan Darman;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah

Halaman 7 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

Halaman 8 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM, tertanggal 15 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

MMENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurdan bin Nursin**) dengan Pemohon II (**Zulaeha binti Mudahan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Halaman 9 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	360.000,-
3.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	420.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)